

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK BERHADAPAN HUKUM DALAM PELAYANAN LK3 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012

Marcella Damayanti Pandiangan¹, Gun Gun Gumilar², Dwiki Yulian Reynaldi³

^{1,2,3}Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: 2210631180086@student.unsika.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan perlindungan hukum Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Karawang. Fokus utamanya adalah sejauh mana pelayanan LK3 sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan T.B. Smith, penelitian ini mengkaji indikator kebijakan ideal, identifikasi kelompok sasaran, kapasitas pelaksana, dan faktor lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan oleh LK3 telah berjalan baik dan komprehensif, ditandai oleh pendampingan psikososial, penerapan diversi, dan kolaborasi lintas sektor. Namun, masih terdapat kendala terkait pengakuan formal peran pekerja sosial, keterbatasan sumber daya dan fasilitas, serta stigma sosial di masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perlindungan Hukum, Anak Berhadapan dengan Hukum.

Abstract

This study analyzes the implementation of legal protection policies for Children in Conflict with the Law (CIL) by the Family Welfare Consultation Institute (LK3) in Karawang. The main focus is to what extent LK3's services align with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). Employing T.B. Smith's policy implementation theory, this research examines ideal policy indicators, target group identification, implementer capacity, and environmental factors. The research method used is qualitative, with data collected through interviews. The findings indicate that LK3's policy implementation has been good and comprehensive, characterized by psychosocial assistance, the application of diversion, and cross-sector collaboration. However, challenges persist regarding formal recognition of social workers' roles, limited resources and facilities, and social stigma within the community.

Keywords: Policy Implementation, Legal Protection, Children in Conflict with the Law.

A. PENDAHULUAN

Anak sebagai penerus bangsa memiliki hak fundamental untuk hidup, tumbuh kembang optimal, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman seperti kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan pengabaian, guna memastikan partisipasi wajar mereka di masa depan. Ini memerlukan penciptaan lingkungan yang aman, suportif, dan penuh kasih, termasuk akses pendidikan, layanan kesehatan, dan sosial yang memadai. Namun, anak dapat

berhadapan dengan hukum (ABH), baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011. Fenomena ABH di Indonesia, yang menurut data KPAI melibatkan ribuan anak setiap tahun (Martini, 2021), menunjukkan kompleksitas yang membutuhkan penanganan khusus berorientasi pada kepentingan terbaik anak, rehabilitasi, dan perlindungan, bukan semata penghukuman. Kasus-kasus ini dapat menimbulkan dampak fisik dan emosional mendalam, sehingga penanganan yang tepat memerlukan kolaborasi berbagai pihak (pemerintah, lembaga sosial, masyarakat, keluarga) serta perlindungan hukum komprehensif dan implementasi kebijakan efektif.

Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU ini bertujuan mewujudkan peradilan yang menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik ABH. Salah satu mandat utamanya adalah kewajiban melakukan diversi di setiap tahap proses hukum (penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan) untuk tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan. Tujuan diversi adalah mencapai perdamaian di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, menanamkan tanggung jawab, serta melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencari penyelesaian adil yang menekankan pemulihan keadaan semula. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), yang beroperasi di bawah naungan Dinas Sosial, berperan sebagai wadah implementasi kebijakan perlindungan hukum di tingkat daerah. LK3 memberikan layanan konsultasi, konseling, informasi, advokasi, rujukan, dan penjangkauan bagi individu, keluarga, dan masyarakat dengan masalah psikososial (Suryani et al., 2022). Pekerja sosial di LK3 memainkan peran vital dalam pendampingan psikososial ABH, khususnya anak korban, melalui asesmen, konseling, dan terapi untuk memulihkan kondisi psikis, sosial, dan keberfungsian anak. UU No. 11 Tahun 2012 juga mengamankan peran Pekerja Sosial Profesional dalam mendampingi, membimbing, melindungi anak, serta membuat laporan sosial bagi aparat penegak hukum.

Meskipun regulasi telah kuat, implementasi kebijakan perlindungan hukum ABH, termasuk melalui LK3, masih menghadapi tantangan. Keberhasilan implementasi dipengaruhi faktor kompleks (Martini, 2021). Kendala yang teridentifikasi meliputi keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM seperti pekerja sosial, kurangnya pemahaman masyarakat, fasilitas belum memadai, dan koordinasi antarlembaga yang belum optimal (Tanjung, 2018). Di Kabupaten Karawang, misalnya, LK3 berperan penting memberikan pendampingan psikososial bagi ABH. Namun, angka kasus ABH yang masih signifikan mengindikasikan tantangan dalam pelaksanaan perlindungan secara menyeluruh (Suryani et al., 2022). Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2025), anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku, korban maupun saksi masih memerlukan penanganan yang serius. Anak sebagai pelaku sebanyak 29 anak (1,4%), sementara anak sebagai saksi 5 anak (0,2%). Selain itu Anak sebagai korban kejahatan seksual menjadi yang paling dominan dengan 265 kasus (12,9%), diikuti kekerasan fisik dan psikis sebanyak 240 kasus (11,7%) serta 41 anak (2,0%) menjadi korban pornografi dan kejahatan siber. Kasus ini dapat terjadi dalam beragam bentuk mulai dari pelecehan seksual, pencabulan, pemukulan, penganiayaan, penghinaan, perudungan, penyebaran konten pornografi yang melibatkan anak, hingga kasus penipuan dan pelecehan melalui media sosial. Faktor utama yang memicu tingginya kasus ini meliputi kurangnya pengawasan orang tua, mudahnya akses anak terhadap konten berbahaya, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kekerasan.

Oleh karena itu, kurangnya pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum yang tidak memadai dapat menimbulkan sejumlah besar konsekuensi buruk bagi anak-anak. Jika permasalahan seperti ini tetap tidak ditangani dengan baik dan optimal, maka dapat

menimbulkan potensi peningkatan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, hambatan pelaksanaan kebijakan semakin menghambat akses individu ke layanan sosial, yang pada akhirnya memperburuk kerentanan mereka terhadap kemiskinan dan kemunduran ekonomi (Suryani et al., 2022) Jika hal ini terus berlanjut, konsekuensi jangka panjang dapat mencakup peningkatan jumlah Individu dengan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), peningkatan beban sosial ekonomi pada pemerintah daerah, dan penurunan kesetaraan sosial. Selain itu, minimnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah dapat timbul sebagai konsekuensi yang signifikan jika kebijakan perlindungan sosial tidak beroperasi secara efektif (Al Ashzim, 2018).

Kebaruan penelitian untuk mengisi celah yang belum dianalisis oleh studi-studi terdahulu terletak pada fokus penelitian yang lebih spesifik. Berdasarkan penelitian sebelumnya lebih cenderung fokus pada implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam ranah formal, seperti peran aparat penegak hukum, efektivitas diversifikasi, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti lembaga pelatihan dan rehabilitasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dari kacamata hukum murni, penelitian ini hadir dengan kebaruan yang mengkaji secara mendalam peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) sebagai aktor penting dalam implementasi kebijakan di tingkat pelayanan sosial. LK3 memiliki posisi strategis karena lembaga ini bersentuhan langsung sebagai pendampingan hukum dan psikososial anak, sehingga mampu menjembatani celah antara regulasi formal dan kebutuhan nyata anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di lapangan. Sehingga penelitian ini memiliki fokus pada analisis implementasi kebijakan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dikaitkan dengan pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh T.B. Smith. T. B. Smith mengakui bahwa ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan keadaan lingkungan merupakan komponen utama dari teori implementasi kebijakan T. B Smith (Rokhman, 2022).

Secara umum, istilah “implementasi” dalam kamus Bahasa Indonesia yang menunjukkan tindakan melaksanakan atau memberlakukan tindakan tertentu. Konsep implementasi dijelaskan lebih lanjut oleh Grindle (1980:7), yang berpendapat bahwa implementasi merupakan proses umum terhadap tindakan administratif yang dapat dianalisis pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru dapat dimulai setelah tujuan dan sasaran digambarkan, program kegiatan dirumuskan, dan dana yang diperlukan dialokasikan dan diarahkan untuk pencapaian tujuan tersebut (Martini, 2021).

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengartikan bahwa kebijakan sebagai inisiatif terstruktur yang dirancang untuk secara sistematis mencapai tujuan, nilai, dan praktik tertentu menjadi lebih terarah. Carl J. Friedrich mengartikulasikan kebijakan sebagai kumpulan tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau badan pemerintahan dalam konteks yang ditentukan, mengidentifikasi hambatan-hambatan dan peluang-peluang yang berkaitan dengan pelaksanaan proposal kebijakan untuk mewujudkan tujuan tertentu (Suwitri, 2008). Kebijakan publik merangkum esensi kebijakan yang berasal dari publik, dibangun oleh masyarakat, dan berlaku untuk domain publik. Dengan demikian, penjelasan ini menyampaikan bahwa kebijakan publik secara fundamental selaras dengan kepentingan

masyarakat. Implementasi kebijakan Publik merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan publik, yang menjembatani antara formulasi kebijakan dan pencapaian hasil kebijakan di lapangan (Suwitri, 2008). Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Secara umum, implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Implementasi bukan sekadar tindakan administratif rutin, melainkan sebuah proses kompleks yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, dan faktor lingkungan yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan (Ismail et al., 2020).

Penelitian Efren Nova dan Riki Afrizal (2023) mengkaji implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Sumatera Barat dan peran pemerintah dalam melindungi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Studi ini menemukan bahwa pelaksanaan UU SPPA di wilayah tersebut belum optimal dan tidak sepenuhnya sesuai dengan amanat undang-undang. Kendala utamanya adalah baru terealisasinya 3 dari 8 peraturan pendukung yang direncanakan, serta kurangnya fasilitas krusial seperti LPKA, LPAS, RPKA, dan LPKS di beberapa daerah, yang menghambat terwujudnya hukum yang ramah anak (Nova & Afrizal, 2023). Selanjutnya Penelitian oleh Cindy Atika dan Rachmad Abduh (2026) melakukan studi komparatif perlindungan hukum anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dan Thailand. Fokus penelitian ini adalah analisis penerapan prinsip *restorative justice* dan mekanisme diversifikasi berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 jo. UU No. 20 Tahun 2025 di Indonesia, serta *Juvenile and Family Court Act B.E. 2553* di Thailand. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara secara normatif telah mengadopsi diversifikasi dan memposisikan penahanan sebagai *ultimum remedium* demi kepentingan terbaik anak. Perbedaan utama terletak pada model institusionalnya, di mana Indonesia mengedepankan koordinasi lintas sektoral melalui BAPAS, sedangkan Thailand mengintegrasikan fungsi peradilan dan kesejahteraan sosial dalam satu atap pengadilan khusus. Meskipun telah memiliki regulasi yang kuat, tantangan implementasi berupa inkonsistensi penerapan diversifikasi masih menjadi hambatan di kedua negara tersebut (Atika & Abduh, 2026).

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Mahendra Ridwanul Ghoni dan P.Pujiyono (2020) berfokus pada penerapan konsep diversifikasi sebagai bentuk perlindungan bagi anak yang terlibat masalah hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa diversifikasi, dengan mengalihkan proses hukum formal ke pendekatan restoratif informal, berperan penting dalam menjaga kebebasan dan hak dasar anak, serta meminimalisir dampak psikologis dan sosial negatif dari peradilan pidana formal. Meski dinilai efektif di Indonesia, implementasi diversifikasi masih membutuhkan dukungan regulasi yang lebih komprehensif (Ridwanul Ghoni & Pujiyono, 2020). Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Lifiana Tanjung (2018) menyoroti peran penting pekerja sosial dalam mendampingi anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana. Ditemukan bahwa pekerja sosial krusial dalam memastikan anak dapat menyampaikan pendapatnya secara bebas dan merasa aman selama persidangan. Kendala yang dihadapi termasuk terbatasnya jumlah pekerja sosial profesional dan kurangnya jejaring kerjasama antarlembaga. Optimalisasi peran pekerja sosial dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pendampingan anak dalam sistem peradilan pidana (Tanjung, 2018).

Penelitian ini memberikan aspek baru yang diteliti dengan menggunakan pendekatan yang lebih spesifik karena mengkaji bagaimana peran pekerja sosial di LK3 yang merupakan lembaga dibawah naungan Dinas Sosial memastikan hak-hak anak terlindungi melalui pendampingan yang berkelanjutan baik secara hukum dan psikososial anak. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi faktor-faktor lingkungan, kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan regulasi yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan perlindungan anak dinilai tidak hanya bergantung pada regulasi di pengadilan, tetapi sangat ditentukan oleh proses rehabilitasi, pemulihan trauma, dan reintegrasi sosial yang dijalankan

oleh LK3. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi dimensi baru dengan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan T.B. Smith untuk membedah interaksi kompleks antara kebijakan yang diidealkan, organisasi pelaksana (LK3), kelompok sasaran (ABH), dan faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memotret kendala teknis, tetapi juga memberikan solusi konkret dan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan fungsi lembaga sosial dalam sistem peradilan pidana anak.

C. METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif sebagai kerangka metodologis utama. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada keyakinan bahwa fenomena sosial, terutama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pengalaman manusia, paling baik dipahami melalui eksplorasi mendalam atas makna dan konteks (Waruwu, 2024). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam kompleksitas implementasi kebijakan perlindungan hukum terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LK3) di Dinas Sosial Kabupaten Karawang.

Penelitian deskriptif ini dipilih karena sesuai dengan tujuan utama penelitian, yaitu untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan perlindungan hukum dijalankan oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Kabupaten Karawang. Penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk mengungkap proses, dinamika, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Jenis penelitian ini juga memungkinkan analisis yang lebih kontekstual terhadap fenomena sosial berdasarkan pengalaman dan pandangan para informan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan melakukan wawancara dengan informan yaitu pegawai LK3 sebagai aktor yang turut serta dalam menangani anak berhadapan dengan hukum sehingga dapat memberikan informasi serta data yang sesuai dengan penelitian serta studi Pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait, seperti jurnal, buku, dan dokumen kebijakan. (Safarudin et al., 2023).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif melibatkan proses sistematis untuk mengorganisasi, menginterpretasi, dan memahami data tekstual atau naratif (Safarudin et al., 2023). Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah. Setelah reduksi, data disajikan untuk pengorganisasian dan penyusunan data dalam bentuk yang lebih sistematis dan mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, melibatkan interpretasi makna data dan menghubungkannya dengan pertanyaan penelitian, kerangka teori, dan literatur yang relevan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Langkah Konkret LK3 dalam Perlindungan Hukum bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Implementasi kebijakan perlindungan hukum bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di bawah naungan Dinas Sosial Kabupaten Karawang tidak hanya terpaku pada regulasi semata, melainkan diwujudkan melalui berbagai langkah konkret yang proaktif dan multidisipliner. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LK3 menjalankan perannya dengan memastikan bahwa hak-hak anak berhadapan dengan hukum terpenuhi selama proses

hukum berlangsung (Nova & Afrizal, 2023). Pelayanan LK3 dimulai segera setelah menerima laporan kasus ABH (baik korban, saksi, maupun pelaku), entah dari kepolisian atau langsung. Tim LK3 yang terdiri dari ketua tim dan dua pekerja sosial akan segera melakukan identifikasi status anak dan asesmen menyeluruh. Ini bertujuan untuk memahami kondisi psikologis dan kebutuhan pendampingan spesifik anak, memastikan hak-hak mereka terpenuhi sejak awal proses hukum, serta menyesuaikan penanganan dengan kebutuhan terbaik anak (Ar Rasyid, 2021).

Selanjutnya, LK3 secara aktif mengupayakan diversifikasi, yaitu pengalihan proses hukum formal, khusus untuk anak yang terlibat sebagai pelaku atau korban. Mereka berkolaborasi lintas sektor dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS), kepolisian, dan penyidik untuk menyelenggarakan musyawarah. Tujuan diversifikasi ini adalah menyelesaikan masalah melalui kesepakatan damai, rehabilitasi, atau program pembinaan, demi mencegah anak masuk ke sistem peradilan formal yang berpotensi berdampak negatif. Proses ini diupayakan seoptimal mungkin mengingat cepatnya alur penanganan perkara anak. Namun, jika diversifikasi tidak berhasil dan proses hukum harus berlanjut, LK3 memberikan pelayanan pendampingan sosial dan psikososial yang lebih intensif di setiap tahapan hukum. Ini mencakup pendampingan selama penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, hingga persidangan di pengadilan negeri. Dalam persidangan, LK3 berperan penting dalam mendampingi anak secara langsung, membantu mereka berkomunikasi dengan hakim, dan memastikan pertanyaan dipahami dengan baik agar anak merasa aman dan didengarkan saat memberikan pendapat. LK3 juga memberikan pandangan profesional terkait kondisi anak saksi (Ridwanul Ghoni & Pujiyono, 2020).

Setelah proses hukum selesai, baik melalui diversifikasi maupun putusan pengadilan, LK3 tidak menghentikan perannya. Mereka memiliki tanggung jawab besar dalam pemenuhan hak-hak dasar anak, baik bagi korban, pelaku, maupun saksi. Ini berarti LK3 harus memastikan anak mendapatkan hak pemulihan fisik dan psikis, dengan akses memadai ke layanan pemulihan psikologis, medis, dan sosial. Tujuannya adalah membantu anak memulihkan kondisi mental dan emosional, serta membangun kembali rasa aman dan kepercayaan diri. Selain itu, LK3 juga memastikan anak dapat kembali ke lingkungan sekolah atau mendapatkan akses pendidikan alternatif yang sesuai, demi memastikan masa depan mereka tidak terhenti akibat kasus hukum. Langkah penting berikutnya adalah mempersiapkan anak untuk kembali berinteraksi dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Ini melibatkan edukasi kepada keluarga dan komunitas tentang pentingnya menerima anak tanpa stigma, serta membantu anak mengembangkan keterampilan sosial untuk beradaptasi kembali. Khususnya, LK3 juga berperan memastikan perlindungan bagi anak korban agar tidak terjadi reviktimisasi atau pengulangan trauma. Sementara bagi anak pelaku, LK3 memastikan proses reintegrasi tidak menimbulkan stigma yang menghambat perkembangan mereka di masa depan.

2. Kebijakan Ideal dalam Perlindungan Hukum terhadap ABH

Dalam teori implementasi kebijakan T.B. Smith, kebijakan ideal adalah pola interaksi yang diharapkan antara pembuat kebijakan dan kelompok sasaran untuk mencapai tujuan. Untuk perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia, kebijakan ideal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan pemulihan, rehabilitasi, dan penghindaran dampak negatif peradilan formal pada anak (Nova & Afrizal, 2023). Kebijakan ideal dalam pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) berfokus pada interaksi antara pekerja sosial LK3, anak, dan institusi terkait untuk mewujudkan perlindungan hukum ABH secara efektif, sesuai amanat UU SPPA. Bentuk kebijakan ideal ini diwujudkan melalui tiga pilar utama: pendampingan psikososial, penerapan keadilan restoratif melalui mekanisme diversifikasi,

dan kolaborasi multidisipliner. Kewajiban untuk mengupayakan diversifikasi ini melekat pada setiap tahapan, termasuk pada tingkat penuntutan di bawah otoritas Jaksa Penuntut Umum (JPU) (Atika & Abduh, 2026). Hasil wawancara menunjukkan bahwa pekerja sosial LK3 Karawang secara konsisten memberikan pendampingan psikososial, bantuan hukum, dan kolaborasi aktif dengan instansi seperti Kepolisian, BAPAS, dan Kementerian Sosial. Contoh nyatanya adalah penanganan kasus pelecehan seksual di Telukjambe, di mana LK3 memberikan pendampingan intensif dari pelaporan, proses hukum, hingga pemulihan psikososial dan bantuan ekonomi, sejalan dengan UU SPPA yang mewajibkan perlindungan fisik dan mental anak korban serta akses kesehatan dan pendidikan. Pendekatan bimbingan dan rehabilitasi ini juga sejalan dengan standar internasional di negara lain seperti Thailand, yang melalui *Juvenile and Family Court Act B.E. 2553*, memisahkan peradilan anak dari dewasa guna menjamin kesejahteraan dan hak-hak anak (Atika & Abduh, 2026).

Kebijakan ideal ini juga sangat menekankan integrasi pendampingan pekerja sosial LK3 dengan prinsip non-diskriminasi dan keadilan restoratif melalui mekanisme diversifikasi. Berdasarkan UU SPPA, setiap anak di bawah umur berhak atas perlindungan hukum yang seragam. Diversifikasi, sebagai peralihan dari proses peradilan pidana formal ke musyawarah yang melibatkan semua pihak, menjadi upaya prioritas. LK3 Karawang memastikan setiap kasus ABH diupayakan diversifikasi terlebih dahulu untuk menghindari stigma negatif dan memberi anak kesempatan memperbaiki diri. Hal ini krusial karena diversifikasi berfungsi sebagai instrumen prosedural untuk meminimalkan bahaya psikologis akibat litigasi (Sari et al., 2025).

Penelitian menunjukkan diversifikasi efektif memulihkan hubungan sosial anak dan mengurangi residivisme. Pekerja sosial LK3 juga krusial dalam pendampingan psikososial untuk memulihkan trauma dan membangun kepercayaan diri anak, melibatkan keluarga melalui konseling kelompok untuk dukungan berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan kebijakan ideal LK3 tidak hanya legal, tapi juga holistik secara sosial dan psikologis. LK3 tidak hanya berpegang pada UU SPPA, tetapi juga berkolaborasi dengan UU Perlindungan Anak dan Permensos, menunjukkan pendekatan multidisipliner yang mengedepankan hak-hak anak sebagai individu yang butuh pendampingan, penyelamatan, dan pemulihan.

Meskipun demikian, ada tantangan di lapangan, seperti koordinasi lintas lembaga yang belum maksimal, keterbatasan fasilitas khusus anak (LPKA, LPAS), minimnya tenaga ahli pendamping psikososial, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan rehabilitasi sosial ABH. Tantangan signifikan lainnya adalah adanya batasan kaku dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang membatasi diversifikasi hanya untuk tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah tujuh tahun, yang seringkali menghalangi anak mendapatkan keadilan restoratif meskipun terdapat potensi rehabilitasi yang tinggi (Atika & Abduh, 2026). Tantangan ini menunjukkan bahwa kebijakan ideal UU SPPA belum sepenuhnya tercapai dalam implementasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi pendukung seperti penghapusan ambang batas penalti yang arbitrer dan penerapan teknologi Digital Decision Support System (DSS) untuk membantu jaksa mengambil keputusan diversifikasi yang lebih objektif dan ilmiah. Optimalisasi kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan untuk memastikan setiap ABH mendapatkan perlindungan yang layak dan manusiawi, sejalan dengan indikator kebijakan ideal T.B. Smith yang menekankan interaksi optimal demi keamanan dan pemulihan mental berkelanjutan.

3. Identifikasi Kebutuhan ABH dalam Mendapatkan Layanan Perlindungan Hukum di LK3

Dalam kerangka implementasi kebijakan T.B. Smith, kelompok sasaran adalah pihak yang langsung terdampak kebijakan. Untuk perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), kelompok sasaran utama adalah anak pelaku, korban, dan saksi (Nova & Afrizal, 2023). LK3 Karawang hadir sebagai jembatan penting antara kebijakan dan praktik di

lapangan. Berdasarkan wawancara, LK3 mengadopsi pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan aspek sosial, hukum, dan kesehatan untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi ABH. Selain fokus utama pada ranah hukum, LK3 juga menyediakan pendampingan psikososial yang krusial bagi anak korban kekerasan, pelecehan seksual, bullying, anak pelaku tindak pidana, serta anak saksi.

Kepemimpinan organisasi LK3 sangat vital dalam mengarahkan kebijakan dan memastikan implementasi perlindungan hukum yang efektif (Ismail et al., 2020). Ketua tim dan pekerja sosial LK3 Karawang bertanggung jawab memastikan setiap anak mendapatkan layanan sesuai haknya, membina kolaborasi dengan berbagai lembaga terkait seperti kepolisian, BAPAS, dan Kementerian Sosial. Ini sejalan dengan penelitian yang menekankan pentingnya lembaga dan koordinasi lintas sektor dalam aktualisasi kebijakan sesuai kebutuhan anak. Struktur organisasi LK3 dan pola interaksinya dengan lembaga lain sangat menentukan keberhasilan di lapangan (Ismail et al., 2020). Pekerja sosial LK3 menjalin kerjasama erat dengan kepolisian sejak tahap awal laporan atau penyelidikan, memastikan perlindungan anak sejak dini dan memberikan pendampingan psikososial untuk mitigasi trauma. Selanjutnya, BAPAS bersama LK3 mengupayakan diversifikasi, mengalihkan penyelesaian perkara dari jalur peradilan pidana ke penyelesaian restoratif yang melibatkan keluarga dan pihak terkait. Jika diversifikasi berhasil, musyawarah dilakukan untuk mencari solusi terbaik bagi anak. Kepolisian juga merujuk kasus ke LK3 untuk pendampingan psikososial korban dan bimbingan bagi pelaku. Kementerian Sosial berperan vital dalam rehabilitasi sosial anak, termasuk bantuan ekonomi dan pendidikan, serta pelatihan keterampilan (Ismail et al., 2020).

Implementasi kebijakan ini di LK3 menunjukkan bahwa ABH memiliki berbagai kebutuhan yang harus ditangani, mencakup keadilan yang melampaui pertimbangan hukum semata untuk mencakup pemenuhan hak-hak sosial dan psikologis mereka. Pendampingan psikososial LK3 memprioritaskan pemulihan kesehatan mental anak, bahkan melibatkan keluarga melalui konseling kelompok. LK3 tidak hanya memfasilitasi dukungan psikologis, tetapi juga terlibat dalam bimbingan sosial dan bantuan kewirausahaan. Penting juga untuk memastikan ABH mempertahankan akses pendidikan mereka, sejalan dengan UU SPPA yang mengamankan perlindungan hak-hak dasar anak. Diversifikasi telah menjadi mekanisme penting yang diidealkan LK3, memungkinkan penyelesaian kasus melalui diskusi kolaboratif untuk menghindari prosedur peradilan formal yang merugikan psikologis anak.

Meskipun kebijakan yang diidealkan telah ada untuk memenuhi kebutuhan kelompok sasaran, implementasinya masih menghadapi tantangan. Ini termasuk tidak cukupnya tempat rehabilitasi khusus anak, kurangnya tenaga ahli pendamping psikososial, dan minimnya kesadaran keluarga dalam membantu proses penanganan ABH. Tantangan ini menunjukkan bahwa kebijakan ideal UU SPPA belum sepenuhnya tercapai di level implementasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, kolaborasi antarlembaga, serta peningkatan sumber daya untuk memastikan bahwa kebutuhan ABH dalam mendapatkan perlindungan hukum dapat dipenuhi secara optimal, sejalan dengan indikator kebijakan ideal T. B. Smith.

4. Peran Pekerja Sosial LK3 dalam Mengimplementasikan Perlindungan Hukum Terhadap ABH

Pelaksana kebijakan, khususnya pekerja sosial di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), menjadi elemen kunci dalam implementasi perlindungan hukum Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sesuai UU SPPA (Rokhman, 2022). Efektivitas pelaksanaan ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama menurut T.B. Smith: struktur dan personel, kepemimpinan, serta kapasitas pelaksana. LK3 telah merancang struktur organisasi yang menempatkan pekerja sosial profesional sebagai garda terdepan dalam pendampingan

ABH. Mereka berpegang teguh pada etika profesi seperti non-judgmental dan menjaga kerahasiaan, memastikan hak anak terpenuhi. Namun, stabilitas personel dan pengakuan peran pekerja sosial dalam sistem peradilan masih menjadi tantangan. Awalnya, banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum memahami pentingnya peran pekerja sosial, seringkali tidak melibatkan mereka sejak awal proses peradilan, seperti di pengadilan atau diversi. Meskipun ada kemajuan, dengan kejaksaan dan pengadilan mulai lebih sering mengundang pekerja sosial di tahun 2024, belum ada Memorandum of Understanding (MoU) formal yang mengikat. Hal ini menghambat keterlibatan maksimal pekerja sosial, menunjukkan perlunya sosialisasi lebih lanjut kepada OPD agar mereka terlibat secara optimal dari asesmen hingga pengadilan. Kepemimpinan di LK3 mengadopsi gaya partisipatif dan kooperatif, memfasilitasi kerja sama erat antarpekerja sosial untuk memastikan hak ABH terpenuhi sesuai UU SPPA.

Kepemimpinan yang terbuka ini mendorong kolaborasi lintas sektor, meskipun awalnya ada tantangan pengakuan peran pekerja sosial di beberapa instansi. UU Nomor 11 Tahun 2012 menjadi dasar kerjasama, meski belum ada kesepakatan formal yang mengatur peran pekerja sosial di semua tahapan hukum. Kepemimpinan partisipatif ini krusial untuk implementasi kebijakan yang mengutamakan keadilan restoratif dan pemulihan berkelanjutan bagi anak (Ismail et al., 2020). Kepemimpinan di LK3 juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), membutuhkan dukungan pelatihan dan pembinaan. Semakin kompleksnya kasus, pelatihan tambahan dan koordinasi intensif antarlembaga menjadi penting. Kapasitas LK3 dalam melaksanakan program perlindungan ABH cukup baik namun terbatas oleh beberapa faktor, terutama kekurangan tenaga ahli seperti psikolog dan penasihat hukum. Meskipun pelayanan LK3 sangat beragam, mencakup pendampingan hukum, psikososial, hingga diversi, serta mengarahkan anak pelaku pasca-hukuman ke pelatihan kerja, kekurangan tenaga ahli menyebabkan pelayanan belum menyeluruh (Supraptiningsih, 2019).

Keterbatasan dalam hal pelatihan lanjutan untuk pekerja sosial dan belum adanya fasilitas rehabilitasi yang memadai seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di Karawang juga menghambat pelayanan optimal. Peningkatan kapasitas pelaksana melalui pelatihan tambahan dan penyediaan fasilitas khusus anak sangat penting untuk memaksimalkan implementasi kebijakan ini, karena keberhasilan UU SPPA sangat bergantung pada koordinasi antarlembaga dan dukungan fasilitas yang memadai.

5. Pengaruh Faktor Lingkungan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi ABH di LK3

Faktor lingkungan sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), seperti di Karawang. Menurut T.B. Smith, ini mencakup kondisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya (Rokhman, 2022). Salah satu tantangan terbesar adalah stigma sosial dan budaya di masyarakat. Wawancara dengan LK3 Karawang menunjukkan bahwa di beberapa kecamatan, masyarakat masih menganggap pelaporan kasus, terutama kekerasan dan pelecehan terhadap anak, sebagai aib. Pandangan ini menyebabkan korban dan keluarga memilih bungkam demi menghindari cap negatif, menghambat pelaporan kasus dan upaya pendampingan. Ini sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa apatisme masyarakat di Karawang menghambat perlindungan anak korban kekerasan seksual (Martini, 2021). Secara internasional, hambatan sosiokultural ini juga menjadi perhatian karena proses peradilan formal seringkali justru memperburuk trauma dan stigma pada anak. Oleh karena itu, mekanisme diversi dalam UU SPPA hadir sebagai solusi hukum untuk menjauhkan anak dari proses litigasi yang stigmatis, serupa dengan

pendekatan di Thailand yang mengedepankan bimbingan dan rehabilitasi melalui *Juvenile and Family Court Act B.E. 2553* (Atika & Abduh, 2026). Faktor budaya juga berperan, di mana masalah keluarga dianggap ranah privat yang tabu untuk dibicarakan di luar. Stigma ini tidak hanya berdampak psikologis pada korban, tetapi juga memaksa LK3 bekerja lebih keras untuk membangun kesadaran dan kepercayaan masyarakat agar bersedia melapor dan menerima bantuan.

Di sisi lain, faktor lingkungan yang positif adalah dukungan pemerintah daerah Karawang. Hasil wawancara dengan pekerja sosial LK3 mengungkapkan adanya dukungan anggaran yang memadai, termasuk honor bagi pekerja sosial. Selain itu, LK3 Karawang mendapatkan legalitas resmi melalui SK Bupati, menjadikannya lembaga yang diakui dan diikutsertakan dalam berbagai program pemerintah. Ini menunjukkan komitmen politik yang krusial untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Namun, efektivitas komitmen politik ini secara hukum masih terbentur oleh batasan normatif dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, di mana diversifikasi hanya diwajibkan untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah tujuh tahun. Batasan ini seringkali menjadi "tembok" lingkungan legal yang menghalangi Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menerapkan keadilan restoratif secara maksimal bagi anak (Sari et al., 2025).

Meskipun dukungan pemerintah daerah sudah baik, masih ada ruang untuk peningkatan dalam aspek komunikasi dan peran media massa. Saat ini, media massa yang digunakan LK3 terbatas pada akun media sosial mereka sendiri. Meskipun pernah diundang sebagai narasumber di radio lokal, belum ada kerjasama terstruktur dengan media massa untuk menyebarkan informasi yang benar dan membangun kesadaran masyarakat secara lebih luas. Di era digital, penguatan faktor lingkungan ini dapat dioptimalkan melalui transformasi teknologi, seperti pengembangan *Digital Decision Support System* (DSS). Sistem ini tidak hanya membantu aparat hukum mengambil keputusan yang objektif berdasarkan data, tetapi juga dapat menjadi sarana integrasi informasi yang lebih transparan antara lembaga sosial seperti LK3 dengan institusi penegak hukum (Sari et al., 2025). Pemanfaatan media secara lebih optimal dapat membantu mengikis stigma negatif dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan ABH, sejalan dengan pandangan T.B. Smith bahwa akses informasi dan penyebaran isu ke publik melalui media adalah bagian dari lingkungan sosial yang dapat membentuk opini dan kesadaran.

E. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan perlindungan hukum Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Karawang dinilai telah berjalan cukup baik dan selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berdasarkan analisis kerangka T.B. Smith, LK3 telah menerapkan perlindungan yang komprehensif melalui pendampingan psikososial, penerapan keadilan restoratif (diversi), serta kolaborasi dengan berbagai instansi seperti Kepolisian, BAPAS, dan Kementerian Sosial.

LK3 tidak hanya mengawal proses hukum, tetapi juga berfokus pada pemulihan fisik dan mental anak serta pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan. Pekerja sosial berperan penting dalam memberikan pendampingan profesional, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan tenaga ahli, fasilitas rehabilitasi, serta belum adanya penguatan formal peran pekerja sosial melalui kerjasama antar Lembaga. Selain itu, faktor lingkungan seperti stigma sosial masyarakat masih menjadi hambatan dalam penanganan kasus ABH. Meskipun demikian, dukungan pemerintah daerah menjadi faktor pendukung utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan oleh LK3 menunjukkan komitmen yang kuat, namun masih perlu optimalisasi dari segi sumber daya, fasilitas, dan penguatan koordinasi kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ashzim, K. (2018). *Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Psikososial Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) "Melati" Kabupaten Karawang* (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Ar Rasyid, H. (2021). *Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dalam Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Anak dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak du Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Atika, C. A., & Abduh, R. (2026). Legal Protection for Children in Conflict With the Law: A Comparative Study of Law Number 11 of 2012 and the Juvenile and Family Court ACT B.E. 2553. *JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)*, 10(1). <https://doi.org/10.33751/jhss.v10i1.65>
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversifikasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331-342.
- Imma Purnama Sari, Diana Haiti, & Nurunnisa Nurunnisa. (2025). Legal Reform Regarding the Authority of Public Prosecutors in Implementing Diversion Programs for Children in Conflict with the Law. *International Journal of Sociology and Law*, 2(2), 148–151. <https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i2.791>
- Ismail, K., Yulyana, E., & Priyanti, E. (2020). PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK (Studi Implementasi Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(4), 831-848.
- Martini. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Predestination: Jurnal of Society and Culture*, 2.
- Nova, E., & Afrizal, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(4), 480-493.
- Rokhman, K. (2022). Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi di Desa Pliken dan Desa Sanggreman Kabupaten Banyumas. *Public Policy and Management Inquiry*, 6, 454–462.
- Safarudin, R., Zulfamana, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal of Social Science Research*.
- Suryani, D., Rifai, M., & Febriantini, K. (2022). Strategi Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 6.
- Suwitri, S. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*.
- Tanjung, L. (2018). Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan Anak sebagai Saksi pada Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Klas I A Padang. *UNES Law Review*, 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2).